



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 163 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dibentuk oleh Pemerintah sebagai Lembaga Unit Pelayanan Terpadu yang terintegrasi dan berbasis masyarakat khususnya layanan bagi Perempuan dan anak yang muda di akses hingga ke tingkat Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas program Lembaga Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan keluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembartaan Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Devisi Jaringan Informasi dan Publik
 1. memberikan Informasi tentang segala sesuatu yang di butuhkan bagi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
 2. mencari informasi tentang Kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan baik dilingkungan rumah maupun di luar rumah untuk ditindak lanjuti;

3. mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga agar menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama melalui penyebaran informasi dan media massa; dan
 4. membuat booket tentang Pendidikan Pencegahan dan kekerasan dan penganiayaan terhadap Perempuan dan Anak.
- b. Devisi Pendampingan dan Women, Child trauma center (WWTC)
1. membantu Perempuan berdaya dalam membuat Keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan Kebutuhan dan Kondisi Korban;
 2. menggunakan keberdayaan Perempuan untuk mengubah pola atau struktur hubungan kekuasaan yang menjadi dasar berbagai permasalahan yang dihadapi;
 3. memberikan Pelayanan Psikososial dan media terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 4. mengkoordinasikan Pelayanan dengan Pola terpadu dengan melibatkan pihak puskesmas, rumah sakit, kepolisian pengurus RT, RW dan Ormas; dan
 5. membentuk Perempuan dan Anak korban Paska Penangkapan dala Aspek psikososial dan Media.
- c. Devisi Penelitian dan Pengkajian
1. melakukan Penelitian Pengolahan dan Pengkajian data dan Informasi tentang kondisi Perempuan melalui diskusi dan Worskop;
 2. mengkampanyekan hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga sebagai upaya advokasi hak-hak Perempuan dan Anak melalui seminar kampanye media Pameran dan lain-lain;
 3. bekerja sama dengan Lembaga-lembaga yang peduli terhadap kekerasan perempuan dan anak; dan
 4. pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan.
- d. Sekretariat
1. mengelola administrasi Kesekretariatan;
 2. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran;
 3. melaksanakan Penyelenggaraan Pertemuan Rapat Perencanaan Program;
 4. membagi dan Mendistribusikan tugas devisi-devisi;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan kesekretariatan, memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Ketua P2TP2A; dan
 6. bertanggungjawab pada Ketua P2TP2A.

KETIGA

: Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 163 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pelindung : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Pembina : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
: Kapolres Banggai Kepulauan
: DPRD Komisi I
: Departemen Agama
: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Banggai Kepulauan
: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan
: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Ketua Umum : Ketua TP – PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua 1 : Dr. Abdi Gunawan
Wakil Ketua II : Halima Umar Hamid, S.Sos
Sekretaris : Nur Aminah
Wakil Sekretaris : Hj. Asni Sanso, S.Pd
Bendahara : Rahmat R

I. Devisi Jaringan Informasi dan Publik

Ketua : Hariyati D. Aminuhu, S.Sos
Anggota : 1. Jasman Soulong, SH
2. Merry K. Hontong, SH
3. Kasman Kasim, SH
4. Hamja Bakalinga, SH
5. Hj. Sutrisni Darwis
6. Anatje Saloko, SKM
7. Santi Sumampouw, S.PI

II. Devisi Pendampingan dan Women Child Trauma Center (WTC)

Ketua : dr. James H.D Pinontoan
Anggota : dr. Silveria O. Bailia, MM
1. Samel Bagilis, S.Sos, MM
2. Ariani Piter, SH
3. Albar Lasubu

4. Tara Diba Yoha Ramadani
5. Wahida S. Puyu, S.Ag

III. Devisi Penelitian dan Pengkajian

- Ketua : Baharuddin, S.Sos
Anggota : Dra. Erny
1. Edy Bapitangene, SH
 2. Salmawati B. Sabia, SH
 3. Wiro Lepong A.Md.Kep
 4. Bripda Dicky Laempah,SH
 5. Bripda Aprianto Abdullah

IV. Sekretariat

- Ketua : Marthina Djuman,S.Ag
Anggota : Kasrun Potimbang,S.Sos
1. Ulpina Hasan Koida, SH
 2. Lubna Muhammad, SH
 3. Asriati Sombali, SE
 4. Siti Nursida Lantak, S.Ag
 5. Linda Sari Esa

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


RAIS D. ADAM